



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/24.A/KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD Kabupaten Pacitan perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dibentuk dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dan guna tertib administrasi dan kelancaran penyusunan APBD Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD;
 - b. Membantu Kepala Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA);
 - c. Membahas Rancangan KUA bersama Panitia Anggaran DPRD;
 - d. Menyiapkan Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD;
 - e. Menelaah kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPA dan Dokumen Perencana lainnya;
 - f. Melakukan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD bersama dengan Kepala SKPD;
 - g. Menyusun Rancangan Perda Perubahan APBD;
 - h. Menyusun Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini berhak mendapat honorarium setiap bulan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - I - 2014
BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Kantor dan Bagian di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/24.A/KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 2 - 1 - 2014****TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA HONOR (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Ketua	Drs. SUKO WIYONO, MM	Pit. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	5.000.000,00
2.	Wakil Ketua I	Ir. HERU WIWOHO SP,M.Si	Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan	3.000.000,00
3.	Wakil Ketua II	Drh. FATKHUR ROZI	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	3.000.000,00
4.	Wakil Ketua III	Drs. PRASETYO WIBOWO	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	3.000.000,00
5.	Wakil Ketua IV	Drs. SUNARYO, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	3.000.000,00
6.	Sekretaris	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	2.500.000,00
7.	Wakil Sekretaris	Dra. KUSTIANA	Kepala Bidang Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	2.000.000,00
8.	Anggota	a. AYUB SETYOBUDI, SE	Kepala Bidang Akutansi dan Penatausahaan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	1.000.000,00
		b. Ir. BAMBANG BUDI S, MM	Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda Kab. Pacitan	1.000.000,00

1	2	3	4	5
		c. SLAMET RIYADI, S.Sos, MM	Kasi Anggaran Dinas Pendapatan, Pengeloiaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan	1.000.000,00
		d. KUKUH SUTYARTO, SH	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan	750.000,00
		e. Drs. WIJONO, MM	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengeloiaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	750.000,00
		f. Drs. JOKO SUPARYONO,MM	Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengeloiaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	750.000,00
		g. ABDUL BASIR, S.Sos, MM	Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengeloiaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	750.000,00
		h. MARSANDI, SH	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengeloiaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	750.000,00
		i. BASUKI RACHMAT, SP, M.Sc	Kepala Bidang Pengendalian dan Perencanaan Bappeda Kab. Pacitan	750.000,00
		j. Dra. SIH HASTUTINDARI	Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Pacitan	750.000,00
		k. Drs. SUPARDIYANTO, MM	Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan	750.000,00
		l. TRI MUJIHARTO, S.Sos, MM	Kepala Bagian Umum Setda Kab. Pacitan	750.000,00
		m.PARMINTO AMIN, S.Si	Kasubid Pengendalian Bappeda Kab. Pacitan	750.000,00
		n. DENI CAHYANTORO, SH, M.Si	Kasubbag Perundang- undangan Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan	750.000,00

1	2	3	4	5
		o. ISNI CHOLIFAH ARTA RINI	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	500.000,00
		p. BENY AGUSTA NUGRAHA	Staf Dinas Pendapatan, Pengeloiaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	500.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO